



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 683 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal semester genap 2016/2017, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pembayarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2016/2017 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GENAP 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**
- KESATU : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Genap 2016/2017 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Desember 2016

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 683 TAHUN 2016
TANGGAL 29 Desember 2016

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2016/2017
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GENAP 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

1. Masa pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester genap 2016/2017 antara tanggal **16 sampai dengan 27 Januari 2017**.
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor melalui Subag. Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI (Gedung Rektorat Lantai 1 Sayap Timur) selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2017, menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>
3. Mahasiswa yang sedang atau telah menempuh ujian TAS/TABS:
 - a. Mahasiswa yang **hanya menempuh tugas akhir**:
 - 1) Mahasiswa Program Reguler Subsidi angkatan tahun 2011 dan sebelumnya membayar sesuai tarif SPP dan BOP sebesar Rp 705.000,-, sedangkan untuk angkatan 2012 membayar sebesar Rp 1.005.000,-.
 - 2) Mahasiswa Program Reguler Swadana dan PKS angkatan tahun 2011 dan sebelumnya membayar tarif SPP dan BOP sebesar Rp 705.000,-, sedangkan untuk angkatan 2012 membayar sebesar Rp 1.005.000,-.
 - 3) Butir 3.a poin 2) dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY. Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II).
 - b. Mahasiswa Program Reguler Bersubsidi, Reguler Swadana dan PKS angkatan tahun 2012 dan sebelumnya (sebelum berlakunya UKT) yang telah **dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan tanggal 27 Januari 2017**:
 - 1) telah selesai revisi TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Genap 2016/2017 (27 Januari 2017), membayar 10% dari tarif SPP dan BOP masing-masing angkatan, dengan syarat menyerahkan 1 lembar asli Lembar Pengesahan Tugas Akhir ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY.
 - 2) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Genap 2016/2017 (27 Januari 2017) **namun belum selesai revisi TAS/TABS, maka membayar penuh SPP dan BOP** sebagaimana dimaksud butir 3.a.
 - 3) merujuk pernyataan pada butir 3.b. poin 2) diatas, bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Genap 2016/2017 (27 Januari 2017) dan mampu menyelesaikan revisi TAS/TABS paling lambat tanggal 28 Februari 2017, maka mahasiswa berhak menarik biaya pendidikan yang telah dibayarkan sebesar 75% dari tarif SPP dan BOP sebagaimana dimaksud butir 3.a dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I sebagaimana terlampir (Lampiran III).
 - c. Butir 3 (a dan b) berlaku bagi:
 - 1) Mahasiswa Program S1 mulai semester 9 dan seterusnya.
 - 2) Mahasiswa Program D3 mulai semester 7 dan seterusnya.
 - 3) Mahasiswa Program PKS mulai pada semester setelah jumlah semesternya melebihi masa studi normatif yang ditetapkan oleh prodi/fakultas masing-masing.
 - d. **Butir 3 (a dan b) tidak berlaku bagi mahasiswa PPKHB dan pembayar UKT.**
4. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
5. Pembayaran pada ketentuan butir 3 (a dan b) bertempat di Bank BPD DIY dan Bank Mandiri setelah mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3, sayap barat).

6. Apabila terjadi kendala proses pembayaran (kesulitan mengetahui tagihan, perbedaan jumlah tagihan, dan lain-lain), mohon menghubungi Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap Barat, Telp. (0274) 552558 sebelum batas akhir pembayaran.
Keluhan yang disampaikan setelah batas akhir pembayaran yang berakibat terlambat membayar, sepenuhnya menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan.

Ditetapkan di Yogyakarta



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP 19570110 198403 1 002

2 2



SURAT KETERANGAN

No : /UN34.15/PP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.
NIP : 19790412 200212 1 002
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas : Teknik

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah menempuh keseluruhan mata kuliah yang dipersyaratkan yaitu sejumlah ... sks/melebihi masa studi normatif yang ditetapkan (bagi mahasiswa PKS), dan yang bersangkutan saat ini **hanya tinggal menempuh mata kuliah tugas akhir.**

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Wakil Dekan I

Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.
NIP 19790412 200212 1 002

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai

Nb. Berkas surat keterangan dilampiri DHS masing-masing rangkap 2 lembar



SURAT KETERANGAN

No : /UN34.15/PP/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.
NIP : 19790412 200212 1 002
Jabatan : Wakil Dekan I
Fakultas : Teknik

dengan menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM :
Program Studi/Jurusan :
Semester ke :
Angkatan tahun :
Program : Reguler Swadana/Reguler Subsidi/Program Kelanjutan Studi *)

telah dinyatakan Lulus Ujian Tugas Akhir Skripsi/Tugas Akhir Bukan Skripsi oleh Tim Penguji pada tanggal:(**maksimum 27 Januari 2017**), dan yang bersangkutan telah menyelesaikan revisi pada tanggal.....**maksimum 28 Februari 2017**)

Demikian surat pernyataan ini kami buat sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Wakil Dekan I

Moh. Khairudin, M.T., Ph.D.
NIP 19790412 200212 1 002

*) Coret yang tidak diperlukan/tulis yang diperlukan/yang sesuai